

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI BONE  
NOMOR 460 TAHUN 2019  
TENTANG  
SYARAT DAN MEKANISME  
SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH  
TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM  
SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BONE TAHUN AKADEMIK 2019-2020

SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH  
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI BONE TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**A. Persyaratan Umum**

1. Bagi mahasiswa S1 yang diterima dari jalur SPAN dan UM-PTKIN yang berkeberatan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan sanggah/banding UKT untuk dapat dilakukan koreksi atau penurunan terhadap UKT berikutnya (semester II).
2. Mahasiswa yang akan melakukan sanggah/banding terhadap UKT diharuskan sudah melengkapi dokumen atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan
3. Waktu memasukkan permohonan sanggah/banding adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa pembayaran UKT untuk semester II
4. Pemberian penurunan UKT hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori:
  - a. Yatim atau yatim piatu;
  - b. Anak panti asuhan;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu.
5. Pemohon yang akan mengajukan permohonan sanggah/banding untuk penurunan kategori UKT harus melakukan dan menyiapkan:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang diketahui/ditandatangani oleh orangtua/wali kepada Rektor;
  - b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Bagian Kemahasiswaan Fakultas yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat;
  - d. Surat keterangan belum menikah dari Kepala Kelurahan/Desa setempat;
  - e. Bukti pembayaran listrik dan atau air 3 bulan terakhir;

**B. Persyaratan Khusus**

1. Anak yatim, atau yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orangtua dari Kepala Kelurahan/Desa.
2. Anak panti asuhan melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan/Kepala Panti Asuhan.
3. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan bermaterai dari orangtua/wali yang menjelaskan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta jumlah tanggungan anggota keluarga.
  - b. Keterangan penghasilan/gaji orangtua dari instansi yang bersangkutan atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa.
  - c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga orangtua yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa.

**C. Mekanisme Pengajuan Permohonan Sanggah/Banding UKT**

1. Pengumpulan berkas diserahkan kepada Prodi masing-masing pada waktu penerimaan berkas masih terbuka.
2. Prodi bersama Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan.
3. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tim verifikasi menjadwalkan waktu untuk wawancara.

4. Tim Verifikasi mengundang mahasiswa/orangtua/wali untuk wawancara.
5. Hasil wawancara yang memenuhi syarat diajukan Prodi ke Dekan.
6. Dekan mengajukan ke Rektor untuk dibuatkan SK Penetapan.
7. Fotocopy SK Penetapan Rektor disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dijadikan dasar pembayaran UKT.

REKTOR IAIN BONE,



S. A. NUZUL A